



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 187 TAHUN 2020

TENTANG


HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA SATU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa Ikrom Gemilang NPM 2012140006 adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 250/F.1.1-UMJ/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Habis Masa Studi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA SATU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan habis masa studi.
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 09 Rajab 1441 H
04 Maret 2020 M


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.

